

ASURANSI UMUM SYARIAH: PROTEKSI KEKAYAAN

Irine Ika Wardhani¹, Arifa Pratami²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Potensi Utama

²Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding email: Irenewardhani28@gmail.com

Abstrak

Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. *Wealth protection* adalah proses bagaimana melindungi harta keluarga dengan mekanisme tertentu. Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan fokus kajian pada asuransi umum syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah, asuransi umum syariah berbeda dengan asuransi konvensional dalam hal mengelola dan menangani klaim.

Kata Kunci; *Asuransi, Umum, Syariah, Proteksi, Kekayaan*

Pendahuluan

Konsep *Wealth protection* proses bagaimana melindungi harta keluarga dengan mekanisme tertentu ini sejalan dengan tujuan atau maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap *maal* atau harta. Selain itu juga sebagai bagian agar perlindungan terhadap masa depan anak dengan menyediakan harta yang cukup jika sang ayah meninggal dunia sementara anak-anak mereka belum *baligh* atau dapat mencari nafkah sendiri. Mekanisme proteksi yg dapat digunakan antara dengan mempersiapkan sejumlah aset yang menghasilkan aliran arus kas atau aset yang dapat dicairkan saat dibutuhkan. Selain itu juga dapat menggunakan konsep *takaful* atau asuransi syariah.

Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. Dalam setiap kehidupan manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya suatu malapetaka, musibah dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaannya yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun lanjut usia. Kehilangan fungsi dari pada suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan barang dan juga kebakaran.

Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Usaha yang sudah maju dan menguntungkan mungkin bisa bangkrut dalam seketika ketika kebakaran melanda tempat usahanya. Keluarga yang terlantar ditinggal pemberi nafkah, dan usaha yang

bangkrut karena kebakaran sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Lexy J Moleong, 2006 : 2-6) dan kepustakaan dengan fokus kajian pada asuransi umum syariah. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab asuransi syariah sebagai salah satu instrumen proteksi kekayaan. Sumber data sekunder diperoleh dengan survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet, baik internal lembaga keuangan syariah (leafleat, laporan dan sebagainya), maupun eksternal sebagai bahan bacaan. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang ditunjang dengan informasi dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya, maka analisis diawali dengan metode analisis teks hadis dan pandangan akademisi.

Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *verzekerung* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* ini, kemudian timbul istilah *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung. Secara baku, definisi asuransi atau pertanggungan menurut UU Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Sula: 2014)

Asuransi Syariah

Istilah asuransi dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *at-ta'min*, *takaful* dan *islamic insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungan (saling menanggung) (Djazuli : 2002) Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*. Penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'ammin Lahu* atau *musta'min*. *At-Ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT: “*Dan (Allah) mengamankan mereka dari ketakutan*” (QS. Al Quraisy ayat 4) Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafulu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. (Sula: 2014)

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar Hukum Islam terkait Asuransi Syariah

- a. Surat Yusuf :43-49 “Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.
- b. Surat Al-Baqarah :188 Firman Allah “...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu (al:Baqarah:188)
- c. Al Hasyr:18 Artinya :”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

Konsep Asuransi Syariah

Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al birri wat taqwa*). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad *takaful*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong menolong) yang berbentuk *al birri wat taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *ta'awun* dalam bentuk *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan). Konsep tolong menolong ini diwujudkan dalam pelaksanaan perjanjian. Kontribusi atau premi yang dikumpulkan dari para peserta asuransi akan ditempatkan dalam satu wadah yaitu dana *tabarru'* yang kemudian jika terjadi klaim diantara para peserta uang tersebut akan digunakan. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai penghimpun dana dan pengelola dana. Sehingga para peserta saling menolong dalam kebaikan.

Ada 3 hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam praktik asuransi syariah dilarang, yakni *gharar*, *maisir*, dan *riba*. *Gharar* (ketidakpastian) adalah keadaan yang ada dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis, ketidakpastian tersebut dapat diterjemahkan sebagai risiko. Islam tidak melarang manusia menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam hidup. Namun, Islam melarang transaksi atau jual beli yang dapat mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* tersebut. Setiap transaksi harus jelas jumlah dan keadaannya, tidak boleh terjadi kerancuan. *Maisir* (perjudian atau spekulasi) adalah perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan (kesamaan), kejujuran, etika dan moral, merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi dalam Islam.

Meskipun dalam teori, asuransi konvensional juga dimaksudkan untuk menghindari bentuk-bentuk perjudian dalam kontrak penjualan, dalam praktiknya susah untuk dihindari. Untuk menghindari atau mengeliminasi unsur-unsur yang diharamkan diatas seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam asuransi syariah, berikut ini merupakan alternatif yang dapat digunakan adalah dengan kontrak *wakalah* (kontrak peragenan atau perwakilan). Dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah melakukan kerjasama dengan para peserta asuransi (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah (pengelola *takaful*) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).

Jenis-Jenis Asuransi

Secara umum, jenis usaha asuransi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Asuransi Jiwa (*life insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- b. Asuransi Umum (*general insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- c. Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Asuransi syariah menawarkan dua jenis asuransi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Basyir : 2007)

a. Asuransi Jiwa

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Pada musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris. Pada musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah atau yang masih hidup.

Adapun asuransi jiwa dibagi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain asuransi syariah dengan investasi, asuransi syariah dengan dana haji, asuransi syariah dana pendidikan.
- 2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan meliputi asuransi syariah berjangka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah wisata dan perjalanan, asuransi syariah kecelakaan diri, asuransi syariah kecelakaan siswa, asuransi syariah perjalanan haji dan umrah.

b. Asuransi Umum

Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransi syariah bersifat umum antara lain asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah risiko pembangunan, asuransi syariah pengangkutan barang, asuransi syariah risiko mesin.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Instrumen

a. Asuransi umum syariah

Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransi syariah bersifat umum antara lain asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah risiko pembangunan, asuransi syariah pengangkutan barang, asuransi syariah risiko mesin.

b. Produk asuransi umum syariah

1) Asuransi Kendaraan Bermotor

Ada dua macam penutupan asuransi kendaraan bermotor yang sudah umum dikenal, yakni *comprehensive* (gabungan) atau yang biasa dikenal dengan sebutan *all*

risks dan Total Loss Only lazim disingkat TLO. Comprehensive (all risks) atau gabungan adalah penggantian kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis. Misalnya kaca depan atau lampu depan pecah akibat tertabrak, tape atau velg dicuri dan kerusakan-kerusakan aksesoris lainnya. klaim all risks dapat dilakukan berkali-kali selama kendaraan dipertanggungkan

Total Loss Only secara otomatis sudah merupakan bagian dari jaminan All Risks. Sedangkan penutupan Total Loss Only (TLO) untuk kasus-kasus karena kecelakaan berat yang menimbulkan kerugian atau kerusakan kendaraan lebih 75% dari total nilai pertanggungangan. kehilangan kendaraan akibat pencurian termasuk di dalam jaminan TLO. Klaim TLO hanya berlaku sekali saja, setelah itu polis otomatis berakhir.

2) Asuransi Kebakaran

Dalam Asuransi Kebakaran segala macam barang dapat diasuransikan, yang penting adalah barang-barang didalam rumah harus tercatat atau dinyatakan secara tertulis di dalam polis. Dalam hal kerugian akibat kebakaran, tentunya ada sebab yang menimbulkannya. Berbagai sebab dapat digantikan atau terjamin asuransinya. Tapi ada juga sebab kebakaran yang tidak dijamin oleh perusahaan asuransi. Penyebab kerugian dan kerusakan yang dijamin adalah akibat kebakaran yang terjadi karena kurang hati-hatian atau akibat menjalarnya api sampai kerumah Anda. Barang-barang yang rusak akibat digunakannya air untuk menahan atau memadamkan api juga dijamin pertanggungangannya.

3) Asuransi Rumah Tinggal

Asuransi Rumah Tinggal dan Perabotan Rumah Tangga (Houseowners & Household Insurance) merupakan jenis lain dari asuransi umum. Asuransi jenis ini menjamin kerugian karena kehilangan atau rusaknya perabotan rumah tangga yang berada dalam lokasi gedung yang diasurnasikan akibat terjadinya risiko, seperti kebakaran, prampokan/pencurian, gempa bumi dan lain sebagainya. Perlindungan ini bisa diperoleh dengan harga premi yang relatif murah dan terjangkau.

4) Asuransi Kebongkaran

Asuransi Kebongkaran (Burglary Insurance) merupakan alternatif jenis lain dari produk asuransi general. Asuransi jenis ini menjamin kerugian tertanggung terhadap barang-barang yang dimiliki serta ditempatkan pada sebuah gedung yang diasuransikan akibat perampokan/pencurian yang dilakukan dengan pembongkaran yang disertai dengan pengrusakan dan pemaksaan.

Dalam hal premi, besar kecilnya premi yang harus dibayarkan sangat tergantung dengan tempat atau lokasi pertanggungangan, pengamanan yang disediakan serta jenis-jenis barang yang diasuransikan. Secara umum, premi Asuransi Kebongkaran berkisar antara satu hingga dua setengah persen (%) dari nilai pertanggungangan.

2. Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

ASURANSI KONVENSIONAL VS ASURANSI SYARIAH ...(1)

Risk Transfer vs. Risk Sharing



Gambar 1.

Permasalahan dalam Asuransi Konvensional

Dari gambar di atas dapat kita lihat terdapat perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dimana pada asuransi konvensional menggunakan konsep risk transfer dan pada asuransi syariah menggunakan konsep risk sharing.. Dalam pengelolaan risk transfer di asuransi konvensional, tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi yang berperan sebagai penanggung risiko. Sebaliknya, sebagai pihak penanggung risiko, perusahaan asuransi membayar klaim kepada pihak tertanggung. Dalam proses transfer risiko ini terdapat unsur gharar dan maisir.

Hal berbeda ditunjukkan pada asuransi syariah dimana dalam mengelola risiko dengan konsep ta'awun yang ditunjukkan dengan risk sharing. Perusahaan asuransi akan menanggung risiko peserta asuransi dengan menggunakan akad wakalah maupun mudharabah dimana apabila peserta asuransi menghadapi risiko, maka pihak perusahaan asuransi akan menanggung risiko tersebut dan memberikan klaim yang sesuai dengan jenis risiko kepada peserta asuransi.

Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi syariah secara dan membedakannya dengan asuransi konvensional. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional:

- Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah(DPS), Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
- Akad pada asuransi syariah adalah akad Tabbaru'(hibah), sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual beli.

- c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah), bersih dari gharar, maysir dan riba. Pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasi.
- d. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
- e. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana Tabbaru' (dana kebajikan). Pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
- f. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
- g. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk*. Pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*.
- h. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh sedangkan konvensional tidak.

Risiko dan Return Pada Asuransi Umum Syariah

- a. Risiko Asuransi Umum Syariah

Dalam asuransi umum syariah risiko (*risk*) diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :

 - 1) Risiko Murni (*Pure Risk*)

Karakteristik dari *pure risk* adalah risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut dan lain sebagainya.
 - 2) Risiko Khusus (*Particular Risk*)

Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal (pribadi) baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seseorang mencuri maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut.
 - 3) Risiko Fundamental (*Fundamental Risk*)

Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.
 - 4) Risiko Individu (*Individual Risk*)

Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung-jawab. *Individual risk* dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu *personal risk*, *property risk* dan *liability risk*. Dalam *personal risk* sering kali dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tertentu, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia dan lain sebagainya.

5) Risiko Harta (*property risk*)

Merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian ataupun kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis yaitu kerugian secara langsung (*direct losses*) dan kerugian tak langsung (*consequential*).

6) Risiko Tanggung-Gugat (*liability risk*)

Merupakan risiko tanggung-jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain maka ini disebut dengan risiko tanggung-gugat (*liability risk*).

Terkait dengan berbagai risiko yang telah dijelaskan di atas, hanya risiko fundamental dan risiko murni saja yang bisa diasuransikan dengan syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

1. Risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi
2. Risiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi
3. Dampak dari risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial
4. Harus ada obyek yang dipertanggungjawabkan atau yang diasuransikan misalnya harta benda, sakit, kerugian dan lain sebagainya.
5. Obyek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum. Misalnya, narkoba tidak bisa dijadikan sebagai obyek asuransi.
6. Premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Meskipun pertanggungjawaban boleh melebihi harga atau kepentingan yang sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja (asuransi ganda).

Pengajuan Klaim Asuransi Umum Syariah

Klaim adalah upaya pemegang polis meminta ganti rugi kepada perusahaan asuransi karena terjadi kecelakaan atau pencurian terhadap mobil yang diasuransikan. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam asuransi syariah adalah bagaimana caranya mengajukan klaim dan disetujui sehingga mendapatkan uang pertanggungjawaban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian akad.

Berikut contoh pengajuan klaim pada asuransi syariah dengan mengambil studi kasus pada perusahaan Takaful.

- 1) Klaim kendaraan bermotor
 - a) Laporan kerugian/musibah harus segera disampaikan ke Asuransi Takaful Umum selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kerugian. Keterlambatan pelaporan menyebabkan hilangnya hak atas ganti rugi. Laporan bisa dilakukan melalui telpon (021) 799 2345, fax 021) 790 1944, via surat/email atau menghubungi cabang/Pemasaran akaful terdekat. Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah :
 - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kerugian
 - Sebab-sebab kerugian, kronologi secara singkat
 - Nomor polis asuransi
 - b) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada staff klaim Asuransi Takaful Umum untuk memeriksa kerusakan (survey) sebelum dilakukan tindakan-tindakan perbaikan.

- c) Kendaraan yang telah selesai diperbaiki dapat langsung diambil ke bengkel dengan membayar risiko sendiri.
 - d) Klaim Wajib di Bengkel Rekanan PT.Asuransi Takaful Umum
- 2) Klaim non kendaraan bermotor
- 1. Apabila terjadi kebakaran, banjir, kebongkaran, gempa, huru-hara, kecelakaan, kerugian atau kerusakan maka segera siapkan polis asuransi, dokumen klaim, klausula dan pembayaran premi
 - 2. Laporkan klaim dapat dilakukan melalui call center atau cabang terdekat
 - 3. Petugas akan melakukan survey
 - 4. Asuransi akan melakukan penggantian dengan cara transfer

Penutup

Asuransi sebagai suatu wujud usaha dalam pertanggung jawaban yang melibatkan antara sekelompok orang di suatu pihak dan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana di pihak lain. Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Seiring perkembangan program syariah di berbagai lembaga keuangan, dalam usaha perasuransian pun juga terdapat asuransi syariah. Dilihat dari nilai yang tertera dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka nilai dasar asuransi syariah adalah social oriented yakni sebuah nilai yang didasarkan pada semangat tolong-menolong antar sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah.

Daftar Pustaka

- Agus Edi Sumanto . 2009. *Solusi Berasuransi : Lebih baik dengan Syariah*. Bandung : PT. Karya Kita
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Islam tentang Riba, Utang, Piutang, Gadai*. Bandung :Al-Ma'arif
- Djazuli, dkk., 2002. *Lembaga Perekonomian Umat*, Cetakan ke- II . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Syakir Sula. 2014. *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani